



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063, E-mail:pkmsopaah@gmail.com,Web:pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS SOPAAH
JENIS PELAYANAN : Ruang Pelayanan Kamar Bersalin (Verlos Kamer)

a.Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- Kartu identitas pasien- Kartu BPJS- Berkas Rekam Medis
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Pasien masuk melalui UGD / UK- Pasien dilakukan pemeriksaan fisik- Diagnosa tindakan / perawatan kebidanan- Pasien dilakukan tindakan kebidanan- Pemberian resep dan verifikasi pasien yang perlu rujukan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit (sesuai kasus yang ada)
4.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none">- Gratis (pasien BPJS)- Sesuai PERDA Kab. Pamekasan No.45 Tahun 2021.<ul style="list-style-type: none">1.Presalinan normal oleh dokter di Puskesmas Rp1.000.000,-2.Persalinan normal oleh bidan di Puskesmas dan Jaringannya Rp.875.000,-3.Persalinan dengan penyulit di puskesmas Rp.1.225.000,-4.Pengambilan sisa plasenta di Puskesmas Rp.250.000,-5.Perawatan pasca abortus Rp.525.000,-6.penanganan komplikasi KB pasca persalinan Rp.150.000,-
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Persalinan aman ibu sehat bayi sehat- Rujukan tepat waktu- Resep
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none">- Kotak Pengaduan- Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah- SMS CENTER : Hp.085259850063- E-mail: pkmsopaah@gmail.com- Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - PermenPan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat - PermenPan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Gubernur Jawa Timur no 31 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Perda No 08 tahun 2011 tentang pelayanan Publik - Permenkes no 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat - Perda Kab. Pamekasan n.45 tahun 2021 tentang Tarif Retribusi di Puskesmas
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Set pemeriksaan kehamilan - Set persalinan normal dan nifas - Set pemeriksaan bayi - Mebelair - Bahan habis pakai dll
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga dokter umum - Tenaga fungsional Bidan (DIV/DIII)
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten Pamekasan
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - 6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">" DENGAN INI, KAMI BERJANJI AKAN MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDART PELAYANAN YANG DI TETAPKAN DAN KAMI BERSEDIA MENERIMA SARAN DAN KRITIK DAN BERSEDIA MEMPERBAIKI DIRI "</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali